



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 825 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER, MODERATOR, PEMBACA DOA, PEMBAWA ACARA
DAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN *WORKSHOP* PENINGKATAN TENAGA
SUMBER DAYA PEMUDA TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan *Workshop* Peningkatan Tenaga Sumber Daya Pemuda pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Narasumber, Moderator, Pembaca Doa, Pembawa Acara dan Panitia Pelaksana Kegiatan *Workshop* Peningkatan Tenaga Sumber Daya Pemuda Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Narasumber, Moderator, Pembaca Doa, Pembawa Acara Dan Panitia Pelaksana Kegiatan *Workshop* Peningkatan Tenaga Sumber Daya Pemuda Tahun Anggaran 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Narasumber, Moderator, Pembaca Doa, Pembawa Acara dan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Narasumber bertugas memberikan dan memaparkan materi;
 - b. Moderator bertugas memandu jalannya sesi/acara;
 - c. Pembaca Doa bertugas membacakan doa;
 - d. Pembawa Acara bertugas membawakan acara yang sudah disusun; dan
 - e. Panitia Pelaksana bertugas merancang dan melaksanakan acara.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Penysadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 November 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 825 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER, MODERATOR,
PEMBACA DOA, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA
PELAKSANA KEGIATAN WORKSHOP
PENINGKATAN TENAGA SUMBER DAYA PEMUDA
TAHUN ANGGARAN 2023

A. DAFTAR NARASUMBER, MODERATOR, PEMBACA DOA DAN PEMBAWA ACARA KEGIATAN WORKSHOP PENINGKATAN TENAGA SUMBER DAYA PEMUDA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/JABATAN	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	MADYAN	NARASUMBER	750.000 X 2 jam x 1 Hari	Rp 1.500.000,00
2	CHAIRUDDIN HAKIM	NARASUMBER	750.000 X 2 jam x 1 Hari	Rp 1.500.000,00
3	DIMAS PURNAMA PUTRA	NARASUMBER	750.000 X 2 jam x 1 Hari	Rp 1.500.000,00
4	ZAINAL HAKIM	NARASUMBER	750.000 X 2 jam x 1 Hari	Rp 1.500.000,00
5	SUHARJONO	NARASUMBER	750.000 X 2 jam x 1 Hari	Rp 1.500.000,00
6	BAYU BASTARI SETIAWAN	NARASUMBER	750.000 X 2 jam x 1 Hari	Rp 1.500.000,00
7	SUBHANI	NARASUMBER	750.000 X 2 jam x 1 Hari	Rp 1.500.000,00
8	MASBUKHIN	NARASUMBER	750.000 X 2 jam x 1 Hari	Rp 1.500.000,00
9	FATHURRAHMAN	NARASUMBER	750.000 X 2 jam x 1 Hari	Rp 1.500.000,00
10	AHMAD MURSYADA	MODERATOR	600.000 X 3 Hari	Rp 1.800.000,00
11	MUHAMMAD AZKA MUNAWWIR	PEMBACA DOA	200.000 X 1 Kegiatan	Rp 200.000,00
12	RIFDAH NAJLA	PEMBAWA ACARA	400.000 X 1 Kegiatan	Rp 400.000,00
JUMLAH				Rp 15.900.000,00

B. DAFTAR PANITIA PELAKSANA KEGIATAN WORKSHOP PENINGKATAN TENAGA SUMBER DAYA PEMUDA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	MUHAMAD ARIFIN	PANITIA PELAKSANA	500.000 X 1 Bulan	Rp 500.000,00
2	TAUPIK	PANITIA PELAKSANA	500.000 X 1 Bulan	Rp 500.000,00
3	MIA VIONITA	PANITIA PELAKSANA	500.000 X 1 Bulan	Rp 500.000,00
4	GAUTHAMA ARTHA DIVA	PANITIA PELAKSANA	500.000 X 1 Bulan	Rp 500.000,00
5	YUJA NUR ANNISA PUTRI	PANITIA PELAKSANA	500.000 X 1 Bulan	Rp 500.000,00
JUMLAH				Rp 2.500.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA